



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : APIP WINAYADI

2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

3. NHK : 51891

## II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.060.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/69 m2 di KAB / KOTA
 CIAMIS, WARISAN Rp. 800.000.000

- Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp. 60.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 973 m2/95 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp. 200.000.000

## B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 334.700.000

- MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.700.000
- 2. MOBIL, NISSAN X TRAIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
- 3. MOTOR, YAMAHA N-MAX ABS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
- 4. MOTOR, YAMAHA R15 2PK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	141.087.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	125.468.285
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Kok Kok
Sub Total	Rp.	1.661.255.285
III. HUTANG	Rp.	MAK MAK
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.661.255.285





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

